

Nomor : 217/PM.00.02/K.SU-09/10/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : Himpauan

Aek Kanopan, 31 Oktober 2024

Kepada Yth.

LO Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Labuhanbatu Utara

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan ketentuan dan peraturan diatas maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengimbau kepada tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 tidak melibatkan atau mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan Kepada Yth.

5. Ketua Bawaslu Sumut
6. Peringgal.